

BAB II

KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian dan Prinsip Dasar Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Istilah "bank" berasal dari bahasa Italia *banco*, yang memiliki arti tempat penyimpanan uang. Secara umum, bank memperoleh pendapatan melalui biaya jasa atas layanan yang diberikan serta bunga dari dana pinjaman, berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat.⁵

Bank syariah menghimpun dana dengan produk tabungan, giro dan deposito sementara bank syariah menyalurkan dana dengan produk pembiayaan.⁶ Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang mengacu pada hukum Islam dan didasarkan terutama pada Al-Qur'an dan hadis.⁷ Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.

⁵ Fina Julfiana and others, 'Manajemen Permodalan Bank Syariah', Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah, 3.2 (2024), 123-131 (h.124-125).

⁶ Nofinawati Abdul Nasser Hasibuan dalam edy wibowo dkk, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Tulungagung, 2021), h. 33

⁷ M Harahap, Guffar and others, *Perbankan Syariah (Teori, Konsep, Implementasi)* (Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 1

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan syariah, dibedakan antara pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam fungsi sosialnya.⁸

Perbankan syariah sangat dilarang untuk mempraktikkan *riba*, yaitu penambahan, pengembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Akan tetapi, praktik Perbankan Syariah di Indonesia

⁸ Unggul Priyadi, *Mengenal Bank Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta 2012), 1–42.

sangat jauh dari praktik ekonomi syariah yang seharusnya digunakan. Praktik *murabahah* perbankan syariah di Indonesia mewajibkan nasabah untuk menyetorkan jaminan terlebih dahulu kepada pihak bank, agar nasabah dapat memperoleh bantuan keuangan dari bank. Perbankan syariah juga tidak memiliki aset yang dijadikan objek *murabahah* (jual beli) dengan nasabah, karena hal tersebut dianggap merepotkan pihak bank syariah.

Adapun fungsi bank umum syariah dan unit usaha syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, yaitu memiliki kewajiban menjalankan fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Selain itu, bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial untuk menerima dana yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) atau dana sosial lainnya.⁹

2. Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah Meliputi

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan *riil* sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak

⁹ Angrum Pratiwi, 'Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2.1 (2016), 55–76 (h. 62)

- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) *Maisir*

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan

dalam firman Allah SWT sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (QS Al-Maaidah : 90).

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

2) *Gharar*

Menurut bahasa *gharar* berarti pertarungan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertarungan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*.

Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadis yang melarang *gharar* diantaranya :*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"* (Al-Baqarah : 188)

3) *Riba*

Makna harfiyah dari kata *Riba* adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya *riba* adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang untuk memakan harta *riba* secara berlipat ganda. sangatlah penting

bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat muslim mengenai pengharaman *riba* dan bahwa semua mazhab muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung *riba* adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan sunah benar-benar mengutuk *riba*. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari *riba* atau apa saja yang merupakan *riba* harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah.

Surat Al-Baqarah ayat 275: “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan

urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.¹⁰

B. Jenis-jenis Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank syariah berbeda antara satu bank syariah dengan bank syariah lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis bank syariahnya. Di bawah ini terdapat beberapa jenis perbankan syariah berdasarkan fungsinya:

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, Perusahaan Daerah, atau

¹⁰ Maimun Maimun and Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), 125–42 (h. 130-133)

Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa.¹¹

Bank Umum Syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti OJK, Dirjen pajak, dan lembaga lain, dilakukan secara pisah. Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.¹² Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekarang ini ada 14, berikut daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK yaitu:¹³

- a. Bank Syaria'ah Indonesia
- b. Bank Muamalat

¹¹ Ahmad Muhajir, Abdurrahman R, and Qadir Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11.1 (2024), 374–84 (h. 376)

¹² Mohd Rizal Muwazir, Deky Anwar, and Ab Mumin Ab Ghani, 'Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 33.01 (2018), 1–24 (h. 09-11)

¹³ OJK, 'Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya' (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025) <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>>.

- c. Bank BTPN Syariah
- d. BCA Syariah
- e. Panin Dubai Syariah
- f. Bank Victoria Syariah
- g. Bank Mega Syariah
- h. Bank Aladin Syariah
- i. KB Bukopin Syariah
- j. Bank Nano Syariah
- k. BJB Syariah
- l. Bank Kepri Syariah
- m. Bank Aceh Syariah
- n. Bank NTB Syariah

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa. Sebagai suatu unit kerja khusus, UUS mempunyai tugas untuk a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah, b. melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah, c. menyusun laporan keuangan konsolidasi dari

seluruh kantor cabang syariah, dan d. melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah. Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar pada OJK yaitu:¹⁴

- 
- a. UUS Bank CIMB Niaga
 - b. UUS Bank BTN
 - c. UUS Bank Permata
 - d. UUS Maybank Indonesia
 - e. UUS Bank Danamon
 - f. UUS Bank OCBC NISP
 - g. UUS Bank Jago
 - h. UUS Bank DKI
 - i. UUS Bank Jateng
 - j. UUS Bank Jatim
 - k. UUS Bank Sumut
 - l. UUS Bank Nagari
 - m. UUS Bank Sumsel Babel
 - n. UUS Bank Kalsel
 - o. UUS Bank Kaltimara
 - p. UUS Bank Kalbar
 - q. UUS Bank Sulsebar
 - r. UUS Bank Jambi
 - s. UUS Bank Yogyakarta.

¹⁴ OJK.

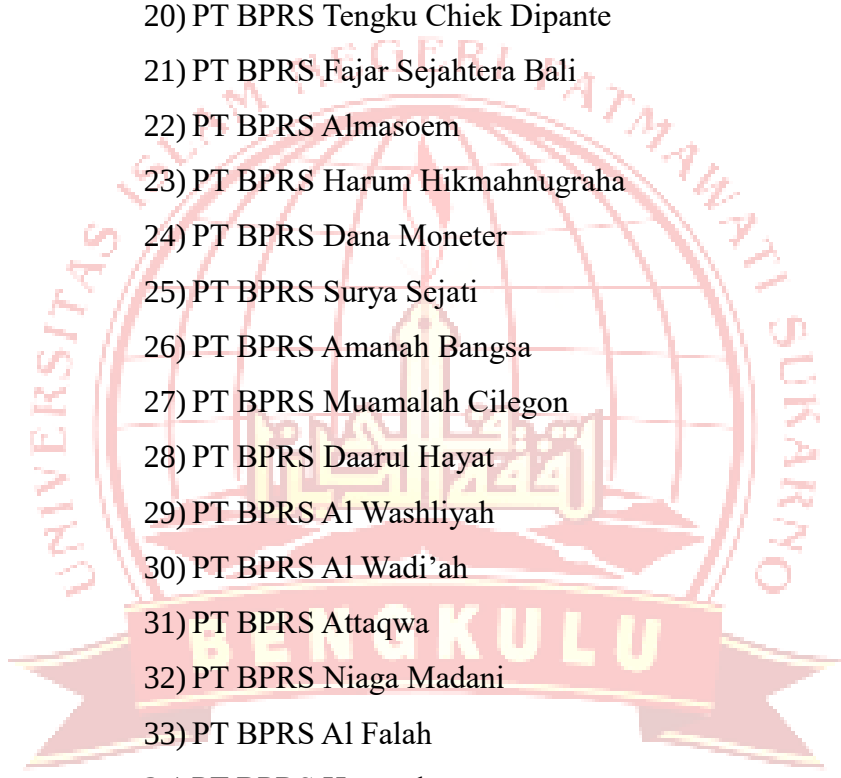
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

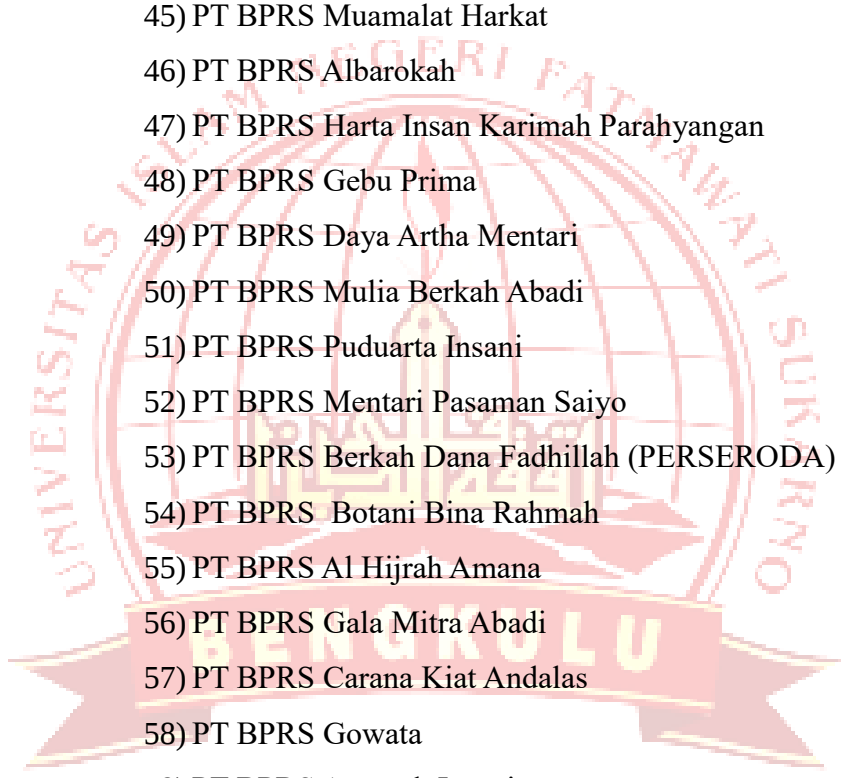
BPRS merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵ BPRS lebih berfokus pada komunitas lokal dengan pelayanan yang sederhana namun tetap sesuai syariah. Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ada 173. Berikut daftar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar pada OJK yaitu:¹⁶

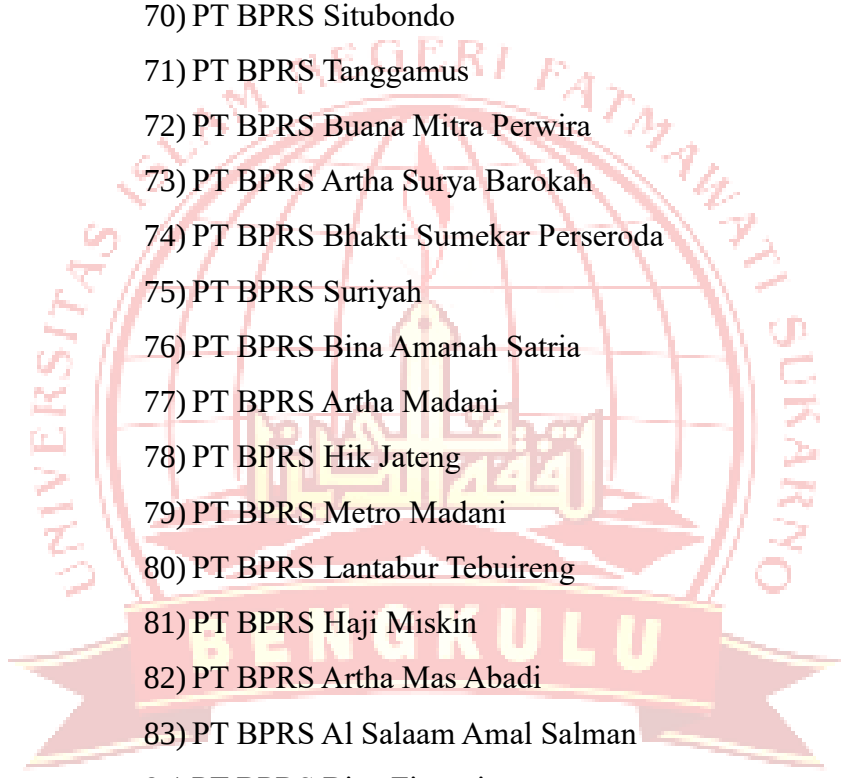
- 1) PT BPRS Amanah Rabbaniah
- 2) PT BPRS Amanah Ummah
- 3) PT BPRS Riyal Irsyadi
- 4) PT BPRS Bina Amwalul Hasanah
- 5) PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia
- 6) PT BPRS PNM Mentari
- 7) PT BPRS Tulen Amanah
- 8) PT BPRS Indo Timur
- 9) PT BPRS Baiturridha Pusaka
- 10) PT BPRS Harta Insan Karimah
- 11) PT BPRS Barkah Gemadana
- 12) PT BPRS Manfaatsyariah
- 13) PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi
- 14) PT BPRS Margirizki Bahagia

¹⁵ Riawan Santoso Edi, 'Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3.3 (2021), 1-47 (h. 158)

¹⁶ OJK.

- 
- 15) PT BPRS Bangun Drajat Warga
16) PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung
17) PT BPRS Patuh Beramal
18) PT BPRS Baktimakmur Indah
19) PT BPRS Baiturrahman
20) PT BPRS Tengku Chiek Dipante
21) PT BPRS Fajar Sejahtera Bali
22) PT BPRS Almasoem
23) PT BPRS Harum Hikmahnugraha
24) PT BPRS Dana Moneter
25) PT BPRS Surya Sejati
26) PT BPRS Amanah Bangsa
27) PT BPRS Muamalah Cilegon
28) PT BPRS Daarul Hayat
29) PT BPRS Al Washliyah
30) PT BPRS Al Wadi'ah
31) PT BPRS Attaqwa
32) PT BPRS Niaga Madani
33) PT BPRS Al Falah
34) PT BPRS Hasanah
35) PT BPRS Wakalumi
36) PT BPRS Gaido Indonesia
37) PT BPRS Al Ihsan
38) PT BPRS Nurul Ikhwan
39) PT BPRS Hikmah Wakilah

- 
- 40) PT BPRS Ikhsanul Amal
41) PT BPRS Bhakti Haji
42) PT BPRS Rahmah Hijrah Agung
43) PT BPRS Amanah Sejahtera
44) PT BPRS Bandar Lampung
45) PT BPRS Muamalat Harkat
46) PT BPRS Albarokah
47) PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan
48) PT BPRS Gebu Prima
49) PT BPRS Daya Artha Mentari
50) PT BPRS Mulia Berkah Abadi
51) PT BPRS Puduarta Insani
52) PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo
53) PT BPRS Berkah Dana Fadhillah (PERSERODA)
54) PT BPRS Botani Bina Rahmah
55) PT BPRS Al Hijrah Amana
56) PT BPRS Gala Mitra Abadi
57) PT BPRS Carana Kiat Andalas
58) PT BPRS Gowata
59) PT BPRS Amanah Insani
60) PT BPRS Rifatul Ummah
61) PT BPRS Harta Insan Karimah Insan Cita
62) PT BPRS Asad Alif
63) PT BPRS Ampek Angkek Candung
64) PT BPRS Al Maburr Babadan

- 
- 65) PT BPRS Berkah Ramadhan
66) PT BPRS Bangka Belitung
67) PT BPRS Bprs Investama Mega Bakti
68) PT BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah
69) PT BPRS Cilegon Mandiri
70) PT BPRS Situbondo
71) PT BPRS Tanggamus
72) PT BPRS Buana Mitra Perwira
73) PT BPRS Artha Surya Barokah
74) PT BPRS Bhakti Sumekar Perseroda
75) PT BPRS Suriyah
76) PT BPRS Bina Amanah Satria
77) PT BPRS Artha Madani
78) PT BPRS Hik Jateng
79) PT BPRS Metro Madani
80) PT BPRS Lantabur Tebuireng
81) PT BPRS Haji Miskin
82) PT BPRS Artha Mas Abadi
83) PT BPRS Al Salaam Amal Salman
84) PT BPRS Bina Finansia
85) PT BPRS Dinar Ashri
86) PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
87) PT BPRS Dana Hidayatullah
88) PT Patriot Bekasi
89) PT BPRS Arta Leksana

- 
- 90) PT BPRS Sindanglaya Kotanopan
91) PT BPRS Bumi Artha Sampang
92) PT BPRS Karya Mugi Sentosa
93) PT BPRS Barokah Dana Sejahtera
94) PT BPRS Artha Amanah Ummat
95) PT BPRS Mitra Amal Mulia
96) PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
97) PT BPRS Gayo Perseroda
98) PT BPRS Syarikat Madani
99) PT BPRS Dana Mulia
100) PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas
101) PT BPRS Sukowati Sragen
102) PT BPRS Dana Amanah Surakarta
103) PT BPRS Mandiri Mitra Sukses
104) PT BPRS Sarana Prima Mandiri
105) PT BPRS Danagung Syariah
106) PT BPRS Rajasa Lampung Tengah
(PERSERODA)
107) PT BPRS Tanmiya Artha
108) PT BPRS Kotabumi (PERSERODA)
109) PT BPRS Al Makmur
110) PT BPRS Harta Insan Karimah Mitra Cahaya
Indonesia
111) PT BPRS Vitka Central
112) PT BPRS Annisa Mukti

- 
- 113)PT BPRS Formes
114)PT BPRS Central Syariah Utama
115)PT BPRS Hijra Alami
116)PT BPRS Madinah
117)PT BPRS Lampung Timur
118)PT BPRS Adeco
119)PT BPRS Almabrur Klaten
120)PT BPRS Meru Nusantara Mandiri
121)PT BPRS Kota Juang Perseroda
122)PT BPRS Amanah Insan Cita
123)PT BPRS Gunung Slamet
124)PT BPRS Artha Pamenang
125)PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera
126)PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta
127)PT BPRS Rahma Syariah
128)PT BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang
129)PT BPRS SERAMBI MEKAH
130) PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
131)PT BPRS Insan Madani
132)PT BPRS Unawi Barokah
133)PT BPRS Almadinah Tasikmalaya perseroda
134)PT BPRS Way Kanan (Perseroda)
135)PT BPRS Taman Indah Darussalam
136)PT BPRS Dharma Kuwera
137)PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

- 138)PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang
- 139)PT BPRS Cahaya Hidup
- 140)PT BPRS Bahari Berkesan
- 141)PT BPRS Magetan (PERSERODA)
- 142)PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang
Perseroda
- 143)PT BPRS Harta Insan Karimah Fajar Nitro
- 144)PT BPRS Mitra Agro Usaha
- 145)PT BPRS Mitra Amanah
- 146)PT BPRS Hikmah Khazanah
- 147)PT BPRS Aman Syariah
- 148)PT BPRS Hikmah Bahari
- 149)PT BPRS Lampung Barat
- 150)PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat
(PERSERODA)
- 151)PT BPRS Bogor Tegar Beriman
- 152)PT BPRS Unisia Indonesia
- 153)PT BPRS Bobato Lestari
- 154)PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera
- 155)PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara
- 156)PT BPRS Saruma Sejahtera
- 157)PT BPRS Kabupaten Ngawi (PERSERODA)
- 158)PT BPRS Fadhillah Kota Bengkulu
- 159)PT BPRS Jam Gadang Perseroda
- 160)PT BPRS Sungai Puasyariah

- 161)PT BPRS Mustaqim Aceh Perseroda
- 162)PT BPRS Khairan Inti Amanah
- 163)PT BPRS Siak Jaya
- 164)PT BPRS Lpn Taeh Baruh
- 165)PT BPRS Kedung Arto
- 166)PT BPRS Arthaaceh Sejahtera
- 167)PT BPRS SLEMAN (PERSERODA)
- 168)PT BPRS Guguk Mas Makmur
- 169)PT BPRS Bangun Arta
- 170)PT BPRS Masyarakat Lintau Buo Malibu
- 171)PT BPRS Balerong Bunta
- 172)PT BPRS Al Hijrah Thayibah
- 173)PT BPRS Rizky Barokah

C. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

3. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
4. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan *riba*.¹⁷

Sedangkan apabila berbicara mengenai fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

a. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

¹⁷ Fitriani Fitriani, Nur Nasrina, and Heri Sunandar, 'Perkembangan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia', J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 2.1 (2023), 80-94 (h.83).

1) *Al-Wadi'ah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak bank kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

2) *Al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam Islam.

b. Fungsi Bank Syariah Sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain

akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

c. Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan

akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.¹⁸

D. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan *riba*. Demikian kerinduan umat islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan *riba* telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank syariah di Indonesia pada sekitar tahun 90an atau tepatnya setelah ada peraturan pemerintah No.72 tahun 1992, direvisi dengan UU No.10 tahun 1988. Pada Bank Syariah kedudukan hubungan antara Bank dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan pada bank konvensional pada umumnya, hubungan antara bank dengan kliennya adalah sebagai kreditur dan debitur.¹⁹

Berdasarkan perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat

¹⁸ Andrianto and Muhammad Anang Firmansyah, '*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*, Edisi 1 (Surabaya, 2019), h. 28-30

¹⁹ Sari Wahyuna and Zulhamdi Zulhamdi, '*Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional*', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), 183–96 (h. 186)

perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk bank muamalat menyebabkan bank tersebut *relative* mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan pada nasabah. Kegiatan operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan *riba* yang diharamkan.²⁰

Kegiatan operasional perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah dalam laporan keuangannya akan menunjukkan tingkat rasio keuangan yang akan menjadi tolak ukur tingkat kinerja keuangan dalam bank tersebut. Dalam hal rasio keuangan yang terdapat pada kegiatan operasional perbankan meliputi:

²⁰ Wahyuna and Zulhamdi.

1. Permodalan (*solvabilitas*)

Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban (utang), baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dengan menggunakan aktiva tetap maupun melalui seluruh aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. *Solvabilitas* dalam suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan.

Solvabilitas dapat diketahui dengan perhitungan *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang membandingkan hutang perusahaan dengan total ekuitas. Rasio ini menggambarkan total hutang dan total ekuitas dalam pendanaan dan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.²¹

2. Kualitas aktiva produktif

Aktiva produktif adalah penanaman bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Bab I Pasal 1 Ayat 3, mendefenisikan aktiva produktif sebagai penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan,

²¹ Dewi Kusumawati, 'Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas', Value Added : Majalah Ekonomi Dan Bisnis, 18.1 (2022) (h. 10)

dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) adalah rasio untuk mengetahui porsi aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian terhadap total aktiva produktif.²²

3. Rentabilitas

Rentabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. *Return On Assets* adalah salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis, yaitu merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

²² Abdul Rachman Rika and Et.al, ‘*Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*’, *Accounting : Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 4.2 (2024), 50–59 (h. 51)

Rentabilitas ekonomis dapat diukur dengan empat rasio yaitu: a. *net profit margin*, b. *gross profit margin*, c. *return on invesment*, dan d. *return on equity*.²³

4. Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah ketidak sanggupan emiten melunasi liabilitas jangka pendek yang telah jatuh tempo. Rasio likuiditas diukur menggunakan *Current Ratio* hal ini berguna mengetahui kesanggupan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendek. Ukuran CR yang baik bagi perusahaan sebesar 200% (2:1). Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Besaran rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Di samping itu tingginya rasio likuiditas menunjukkan kecukupan dana perusahaan untuk kegiatan operasional dan pelunasan dividen. Jika perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi tentunya akan menarik atensi para investor, karena itu akan menjadi sinyal bagi investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan dapat menaikkan harga saham yang artinya nilai perusahaan juga meningkat.²⁴

²³ Abdul Haris Romdhoni, 'Analisis Rentabilitas Berbasis Laporan Keuangan Bri Syariah Tahun 2013–2015', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.01 (2016), 1–10 (h. 6)

²⁴ Kasmir dalam Annisa Fadillah, Shita Tiara, and Sri Elviani, 'Tinjauan Teoritis Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9.3 (2021), 531–34 (h. 532)

5. Kepatuhan (*compliance*).

Ketaatan atau kepatuhan suatu Bank Syariah kepada aturan prinsip syariah. Kepatuhan syariah ialah manifestasi atau bukti terpenuhinya semua prinsip syariah pada suatu lembaga dengan menunjukkan karakter, integritas, serta kredibilitas sebuah bank syariah. Budaya kepatuhan merupakan nilai, tingkah laku, serta tindakan yang menyokong bank syariah untuk mencapai seluruh peraturan Bank Indonesia.²⁵

Secara garis besar hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut:²⁶

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Jenis	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bentuk Investasi	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Keuntungan diperoleh melalui	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i>
3.	Besaran keuntungan	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja

²⁵ Uswatun Hasanah and others, 'Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSi KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia', 4 (2022), 1–12 (h. 4)

²⁶ Asnaini and Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 14-15

			usaha
4.	Tujuan	<i>Profit oriented</i> (kebahagiaan dunia saja)	<i>Profit dan falah oriented</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat)
5.	Hubungan Bank-Nasabah	Hubungan debitur kreditur	Pola hubuunugan. Kemitraan (<i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>) Penjual-pembeli (<i>Murabahah</i> , <i>salam</i> dan <i>istishna</i>) Sewa menyewa (<i>ijarah</i>) Debitur-kreditur; dalam pengertian <i>equit holder</i> (qard)
6.	Pengawas produk	Tidak ada Lembaga dengan Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber: *Lembaga Keuangan Syariah,Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Asnaini & Herlina Yustati, 2017).

Tabel 2.2 Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil²⁷

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Asumsi selalu untung.	Ada kemungkinan untung rugi
2.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat/menurun tidak dapat dihindari nasabah dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun untung besar.	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan.

Sumber: 'View of Bank Konvensional Dan Bank Syariah (Mei Santi, 2015).

²⁷ Mei Santi, 'View of Bank Konvensional Dan Bank Syariah, Jurnal', Bank Konvensional Dan Bank Syariah, 02, (2015), 1–21(h. 20)